

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Penetapan Undang-Undang No. 22 tahun 1999 dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 oleh pemerintah, mengenai Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, berimplikasi pada tuntutan otonomi yang lebih luas dan akuntabilitas publik yang nyata yang harus diberikan kepada pemerintah daerah. Akuntabilitas publik merupakan pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, undang-undang ini diganti dan disempurnakan dengan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Kedua undang-undang tersebut telah merubah akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah daerah dari pertanggungjawaban vertikal yaitu kepada pemerintah pusat ke pertanggungjawaban horizontal yaitu kepada masyarakat melalui DPRD. Hal ini memberikan definisi bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu pengaturan mengenai perimbangan keuangan pusat dan daerah telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang 33 tahun 2004, jika dikaitkan dengan pasal laporan pertanggungjawaban, maka kepala daerah diwajibkan menyampaikan akuntabilitas keuangannya. Hal ini sebagaimana dinyatakan dimana kepala daerah disamping menyampaikan akuntabilitas keuangan, juga menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja dalam ukuran efisiensi dan efektifitas.

Di Indonesia pengukuran kinerja dilakukan untuk menanggapi TAP MPR No. IX/MPR/1998 tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dan UU No. 28 tahun 1999 tentang hal yang sama. Menanggapi mandat tersebut maka dikeluarkan Inpres No. 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah menyusun perencanaan strategis, melakukan pengukuran kinerja dan melaporkannya sebagai wujud akuntabilitas (Nasir, 2011). Sebagai organisasi

sektor publik, pemerintah daerah dituntut agar memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah agar senantiasa tanggap akan tuntutan lingkungannya, dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas serta adanya pembagian tugas yang baik pada pemerintahan tersebut. Pemerintah pada tahun 2010 telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 sebagai pedoman akuntabilitas kinerja bagi perangkat daerah pemerintah. Akuntabilitas kinerja merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah direncanakan. Akuntabilitas memungkinkan masyarakat menilai pertanggungjawaban suatu perangkat daerah atau organisasi perangkat daerah dalam melakukan tugasnya dengan laporan keuangan sebagai keluaran (*output*). Pertanggungjawaban ini tidak lepas dari tujuan utama pemerintah yaitu menciptakan pemerintahan yang baik atau yang sering disebut dengan *good governance*.

Good governance sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik dimana penyelenggaraan manajemen pembangunan yang bertanggungjawab dan sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, dan menjalankan disiplin anggaran, sehingga semangat reformasi pemerintah dan pembangunan serta kemasyarakatan telah mewarnai upaya pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan menerapkan prinsip – prinsip *good governance* (LAN dan BPKP, 2000 : 1). Agar terciptanya *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis otonomi daerah di Indonesia, menjadikan akuntabilitas kinerja sebagai bagian yang sangat penting guna memberikan pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran yang berhak diketahui oleh publik. Penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dilakukan dalam rangka upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, Laporan Kinerja Pemerintah dapat digunakan sebagai alat ukur untuk terciptanya *good governance*. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014, Laporan Kinerja adalah ikhtisar

yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Negara (APBN/APBD).

Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi publik dan sistem pemerintahan harus segera dituntaskan, masyarakat membutuhkan informasi yang relevan dan transparan sehubungan dengan hasil dari program atau kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan (Safitri, 2019). Sampai saat ini pemerintah pusat maupun daerah cenderung hanya memperhatikan serapan anggaran dan laporan anggaran yang baik, seharusnya juga seimbang dalam memperhatikan kinerja instansi pemerintah. Keseimbangan pelaporan pertanggungjawaban dimaksud telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang kewajiban melaporkan akuntabilitas keuangan dan kinerja instansi pemerintah. Untuk dapat mengetahui apakah kinerja tersebut efektif atau tidak efektif harus dilakukan perbandingan terhadap anggaran. Anggaran merupakan titik awal terbaik dalam menilai kinerja dan pemerintah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang disajikan secara akurat, relevan, konsisten, dan dapat dipercaya.

Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan perangkat penting dalam reformasi birokrasi di lingkungan pemerintahan. Penyusunan SAKIP yang nantinya berwujud Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) akan dievaluasi dan dinilai, menentukan memuaskan atau tidaknya kinerja suatu instansi pemerintah. Pemerintah diharapkan selalu memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat luas sehingga masyarakat dapat menjadi pengawas yang dapat memberikan masukan dan saran kepada pemerintah. Informasi yang disampaikan pun harus akuntabel sehingga dapat mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Adapun komponen SAKIP terdiri dari perencanaan kinerja dengan bobot penilaian 30%, pengukuran kinerja 25%, pelaporan kinerja 15%, evaluasi 10%. Kemudian, kinerja diukur dari capaian kinerja dengan bobot 20%. Berdasarkan lima komponen dasar manajemen kinerja tersebut maka akan dihasilkan nilai yang kemudian diinterpretasikan sebagai keberhasilan ataupun kegagalan sebuah laporan AKIP. Pada Pemerintah Kota Palembang mendapat predikat B pada Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas

Kinerja Pemerintahan (SAKIP) untuk tahun 2019 (sumber : www.sumateranews.co.id tanggal 11 Februari 2020 – Laporan Srie Gumay/Rilss). Predikat B ini diperoleh sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Palembang mendapat predikat B. Namun, penilaian tersebut telah menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, birokrasi dan kualitas pembangunan budaya kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kota Palembang sudah menunjukkan hasil yang Baik.

Tabel 1.1
Laporan Hasil Evaluasi AKIP Kota Palembang

No	Indikator kinerja	Capaian (%)				Tahun 2018		
		2014	2015	2016	2017	Target	Realisasi	% capaian
1	Skor Evaluasi SAKIP Kota Palembang	100	100	100	100	B	B	100%
2	Opini BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI	100	100	100	100	WTP	WTP	100%
Rata - rata capaian kinerja								100%

Sumber data: Laporan Hasil Evaluasi AKIP KemenPAN-RB RI Tahun 2018 & Inspektorat Kota Palembang Tahun 2018

Sumber : LAKIP Pemkot Palembang 2018

Berdasarkan tabel di atas penilaian LAKIP Kota Palembang menunjukan hasil yang baik dimana nilai yang didapat sesuai dengan apa yang telah ditargetkan. Capaian nilai B yang diraih Pemkot Palembang ini menandakan akuntabilitas kinerja di Pemkot Palembang telah diakui. Hal ini tidak membuat kinerja jajaran di lingkungan Pemkot Palembang untuk berpuas diri, nilai Sangat Baik (A) harus menjadi target Pemkot Palembang kedepannya (Sumber : www.intens.news.co.id tanggal 29 Januari 2019 – Laporan Ria Amelia/Rel). Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti beberapa variabel yang diduga sebagai faktor yang berpengaruh dalam penilaian kinerja di Pemerintah Kota Palembang sehingga dapat mewujudkan target nilai A kedepannya.

Untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah yang baik, terdapat beberapa faktor yang diduga dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja salah satunya diperlukan sasaran yang jelas agar anggaran yang dikeluarkan terserap dengan baik dan laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas. Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut (Suhartono dan Solichin, 2006). Dengan adanya sasaran anggaran yang jelas maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka mencapai tujuan- tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya demi tercapainya akuntabilitas kinerja. Pada LAKIP Pemkot Palembang Tahun 2018 dari 28 indikator sasaran strategis yang diukur kinerjanya terdapat 4 indikator kinerja sasaran strategis yang capaiannya kurang dari 100% , capaiannya yaitu sekitar 14,29% atau kisaran 40 % - 59,99%. Penelitian ini juga mengacu pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Arifin (2012) mengatakan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Selain itu diperlukannya kompetensi sumber daya manusia nya yang sesuai dengan profesi di bidang akuntansi. Dengan kompetensi yang produktif akan membuat para birokrat selalu siap dalam menghadapi setiap tantangan birokrasi di pemerintahan dan mampu menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas. Pada LAKIP Pemkot Palembang Tahun 2018, peningkatan kompetensi SDM aparatur merupakan salah satu program prioritas dan juga terdapat upaya yang dilakukan dalam peningkatan kompetensi SDM Pemkot Palembang, dengan adanya upaya tersebut diharapkan orang yang memiliki kompetensi tinggi diharapkan memiliki kinerja yang baik pula sehingga setiap pegawai dalam OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dituntut untuk meningkatkan kompetensinya dalam usaha peningkatan kinerja organisasi. Penelitian ini juga mengacu pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putri (2015) mengatakan bahwa Kompetensi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Selanjutnya pada penelitian yang dilakukan oleh Arjuna, dkk (2019) mengatakan bahwa komitmen OPD berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah. Komitmen merupakan modal dasar seseorang atau organisasi dalam merealisasi apa yang menjadi tujuannya atau tujuan organisasi. Pada LAKIP Pemkot Palembang Tahun 2018 terdapat sasaran strategis yaitu Pemerintah yang Efektif, Bersih dan Bebas KKN, berdasarkan penilaian hasil evaluasi atau SAKIP Pemkot Palembang Tahun 2018, hasil tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya pada Tahun 2017 dengan nilai 63,55% namun tetap pada kategori B. Komitmen organisasi dipilih karena adanya kesanggupan akan tanggung jawab pada pekerjaan yang dipercayakan terhadap seseorang dalam organisasi. Dengan tumbuhnya komitmen pegawai terhadap organisasi maka kualitas kinerja akan meningkat pula.

Dan berikutnya Dalam evaluasi kinerja, yang harus dilakukan adalah membuat kesimpulan hasil evaluasi dan melakukan analisis pencapaian akuntabilitas kinerja. Pada LAKIP Pemkot Palembang Tahun 2018, keberhasilan capaian kinerja tahun 2018 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal, terhadap berbagai target yang tercapai maupun tidak tercapai. Kekurangan yang terjadi selama tahun 2018 akan menjadi bahan evaluasi agar dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya. Penelitian ini juga mengacu pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ferniyanti (2019) mengatakan bahwa Evaluasi Pelaporan Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi adalah suatu cara untuk menilai apakah suatu kebijakan atau program itu berjalan dengan baik atau tidak. Kegiatan evaluasi dilakukan untuk melihat apakah yang dikerjakan atau program yang disusun benar-benar bermanfaat, kemudian bagaimana rencana-rencana yang disusun keterkaitannya dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), diterjemahkan ke dalam program, kemudian penggunaan anggaran dan penguasaan terhadap rencana dan program tersebut. Penelitian ini akan lebih difokuskan pada variabel kejelasan sasaran anggaran, kompetensi akuntansi sumber daya manusia, komitmen organisasi perangkat daerah dan evaluasi pelaporan anggaran.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menulis penelitian ini dengan judul: **Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka dapat ditentukan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah terdapat Pengaruh antara Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi Akuntansi Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi Perangkat Daerah dan Evaluasi pelaporan Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Secara Parsial ?
2. Apakah terdapat Pengaruh antara Kejelasan Sasaran Anggran, Kompetensi Akuntansi Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi Perangkat Daerah dan Evaluasi pelaporan Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Secara Simultan ?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Peneliti perlu membatasi ruang lingkup pembahasan pada penelitian ini agar lebih terarah dan tercapai pada tujuan dari penulisan skripsi ini ialah penelitian ini menggunakan empat variabel independen yaitu Kejelasan Sasaran Anggran, Kompetensi Akuntansi Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi Perangkat Daerah dan Evaluasi Pelaporan Anggaran, dan satu variabel dependen yaitu Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah. Selanjutnya penelitian ini dilakukan pada 31 Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang dan menggunakan data yang diperoleh dari kuesioner yang disebar di Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi Akuntansi Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi Perangkat Daerah dan Evaluasi Pelaporan Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah di Kota Palembang masing - masing secara parsial. Dan

variabel mana yang paling berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang.

2. Untuk mengetahui Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi Akuntansi Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi Perangkat Daerah dan Evaluasi Pelaporan Anggaran secara Simultan terhadap Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis
 - a) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya pada variabel Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi Akuntansi Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi Perangkat Daerah, dan Evaluasi Pelaporan Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang.
 - b) Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya untuk menambah pengetahuan tentang Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran bagi Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang dari waktu ke waktu, sehingga Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang dapat terus meningkatkan Akuntabilitas Kinerja guna tercapainya visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan.